BAB 11

Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Sistem Muamalah Islam

Pendahuluan

Mu'amalah adalah ajaran islamyang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia. Aspek mu'amalah ini merupakan bagian yang prinsipal dalam ISlam. Karena dengannyalah kehidupan bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam mengadakan kontak sosial antara satu fihak dengan fihak yang lainnya di masyarakat.

Landasan Pemikiran Perekonomian Islam

- Falsafah Ekonomi Islam kunci falsafah ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta serta tujuan hidupnya di muka bumi.
- Kegiatan dan Pengembangan Perekonomian dasar falsafah ekonomi di atas membuka perspektif yang baik bagi kegiatan ekonomi. Tiada larangan apapun untuk menjalankan usaha ekonomi. Manusia dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan luas untuk berproduksi. Yang terpenting dalam melaksanakan itu semua adalah motivasi atau niat serta tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri.

- Prinsip-Prinsip dalam Penataan Ekonomi islam
- a. Harta yang baik merupakan tulang punggu kehidupan.
- Setiap orang yang mampu dan punya potensi untuk bekerja, mesti bekerja dan mencari penghasilan.
- Sumber-sumber alami perlu dicari dan segala materi dan energi yang ada wajib dimanfaatkan.
- d. Sumber-sumber pemasukkan tidak boleh diperoleh dari usaha yang tidak baik.
- e. Kegiatan ekonomi harus mendekatkan jarak antara berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda.
- f. Perlu ad ajaminan sosila bagi setiap warga.
- g. Mendorong kegiatan sosial.
- h. Harta ditetapkan sebagai barang terhormat.
- i. Sistem transaksi material disusun berdasarkan aturan yang adil.
- j. Negara bertanggung jawab melindungi berjalannya sistem perekonomian.

Masalah Pemilikan

- Pemilikan pribadi menurut Islam mengakui baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa.
- Sumber-sumber pemilikan
- Usaha yang dilarang
 - a. Riba.
 - b. Tidak kriminal.
 - c. Narkoba dan psikotropika sertaminuman keras yang merugikan jiwa dan raga.
 - d. Bisnis judi, hiburan maksiat, pelacuran, dll.
 - e. Penyuapan.
 - f. Perdagangan secara licik seperti ihtikar (menimbun), manipulasi (ghasy), bersumpah atas nama dagangan.
 - g. Tidak jujur dalam mempromosikan barang.

Masalah Transaksi

- Transaksi jual beli
- Ketentuan dalam transaksi jual beli
- Khiyar dalam jual beli
- Transaksi utang piutang